

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa proses pengadaan tanah untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan cara penyerahan tanah Negara dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak Kampus UNP. Penyerahan tanah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman kepada pihak Kampus UNP. Kemudian rangkaian proses penyerahan tanah tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Kampus UNP dengan melakukan proses pendaftaran tanah nya kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Padang Pariaman hingga menghasilkan sebuah sertipikat sebagai suatu tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah dengan Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Universitas Negeri Padang sebanyak 6 (enam) buah sertifikat dengan total keseluruhan yang diterima pihak Kampus UNP adalah $\pm 1.419.280 \text{ M}^2$. Terhadap rangkaian proses mulai dari pengadaan tanah sampai dengan pendaftaran tanah nya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undnag-undang tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendaftaran Tanah

Bahwa terhadap bidang tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pengembangan pembangunan Kampus UNP yang terletak di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman adalah Tanah Negara yang penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Padang Pariaman, hal ini sejalan dengan SK Kepala BPN Nomor : 25-V.B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak

Guna Usaha berdasarkan SK Kepala BPN Nomor : 24/HGU/BPN/1992 tanggal 5 Oktober 1992 atas bidang tanah yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Kepala BPN tersebut tanah yang awalnya adalah dikuasai oleh PT. Purna Karya kemudian beralih dengan dikuasai langsung oleh Negara dan diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Padang Pariaman untuk mengatur peruntukkan dan penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa terhadap penentuan bentuk dan besar ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pengembangan kampus UNP serta proses pemberian ganti kerugiannya kepada masyarakat yang menggarap dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penuh dari Kampus UNP dengan mengacu kepada SK Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Yang Berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi hingga saat ini langkah yang baru dilakukan Pihak Kampus UNP adalah berupa pendataan terhadap jumlah kelompok masyarakat yang menggarap di atas bidang tanah tersebut dengan total 111 (seratus sebelas) Kartu Keluarga dan juga pendataan terhadap jenis tanaman dan bangunan yang berdiri di atas bidang tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam daftar inventaris tanaman dan bangunan. Pihak Kampus UNP berencana dalam Tahun 2025 akan membahas dan menganggarkan uang ganti rugi kepada penggarap dengan memasukkannya ke dalam rencana anggaran DPA T.A 2025.

B. Saran

Terhadap hal penentuan bentuk dan besar ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pengembangan kampus UNP tersebut, menghimbau kepada pihak Kampus UNP agar segera

menyelesaikan proses pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat penggarap yang telah bertanam dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek pengadaan tanah pengembangan pembangunan Kampus UNP yang terletak di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman mengingat langkah awal berupa pendataan dan inventarisasi telah dilakukan dan proses pendaftaran tanah pun juga sudah selesai dengan terbitnya sertifikat Hak Pakai di atas bidang tanah tersebut, sehingga tinggal bagaimana menganggarkan dan melakukan membayarkan ganti rugi kepada masyarakat penggarap tersebut..

Untuk selanjutnya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar mendesak pihak Kampus UNP untuk dapat segera membayarkan uang ganti rugi kepada masyarakat penggarap di atas bidang tanah pengembangan Kampus UNP yang terletak di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini harus segera dilakukan dan tidak menunda-nunda kewajiban agar tidak terjadi permasalahan lainnya di kemudian hari. Serta ini merupakan wujud perhatian pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap warganya dengan ikut memfasilitasi proses pembayaran tersebut.

